



KEPALA DESA SUMBERJO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SUMBERJO
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERJO

Dan

KEPALA DESA SUMBERJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUMBERJO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.560.080.300,00
2. Belanja Desa	Rp	1.615.080.300,00

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

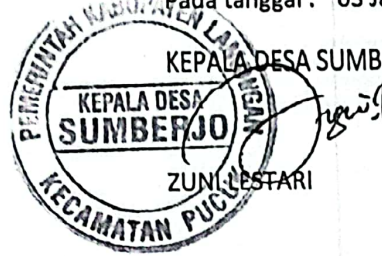
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Ini dalam Lembaran Desa SUMBERJO.

Ditetapkan di : Desa Sumberjo

Pada tanggal : 03 January 2022

KEPALA DESA SUMBERJO,



ZUNI LESTARI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.434.480.300,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.560.080.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	416.043.576,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	235.036.724,00	
5.3.	Belanja Modal	661.600.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.615.080.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(55.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	81.110.280,76	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	81.110.280,76	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	56.110.280,76	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.110.280,76	

SUMBERJO, 03 Januari 2022
KEPALA DESA SUMBERJO
ZUNI LESTARI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.454.480.300,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.560.080.300,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	522.598.300,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	469.779.404,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.358.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	269.358.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.485.576,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.485.576,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	25.485.828,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.485.828,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perijinan)	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	72.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	3.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	2.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.3.90		3	4	5
2.3.90	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	80.000.000,00	PEK
2.5.		Belanja Modal	80.000.000,00	
2.5.95		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	150.497.000,00	
2.5.95	5.3.	Pembibitan tanaman pangan dan pengadaan saprodi	150.497.000,00	DDS
2.6.		Belanja Modal	150.497.000,00	
2.6.92		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
2.6.92	5.2.	Pengelolaan jaringan internet desa	3.600.000,00	DDS
4		Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.3.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	11.400.000,00	
4.3.91		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.400.000,00	
4.3.91	5.2.	Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.400.000,00	DDS
4.3.94		Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.3.94	5.2.	Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	DDS
5		Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5.3.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	302.400.000,00	
5.3.01		Sub Bidang Keadaan Mendesak	302.400.000,00	
5.3.01	5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak	302.400.000,00	DDS
		Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.615.080.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(55.000.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	81.110.280,76	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	56.110.280,76	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.110.280,76	

SUMBERJO, 03 Januari 2022
 KEPALA DESA SUMBERJO
 KEPALA DESA
 SUMBERJO
 ZUNI LESTARI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERJO KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERJO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 01 /413.313.11/2022**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor);

7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor).

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberjo Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberjo Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

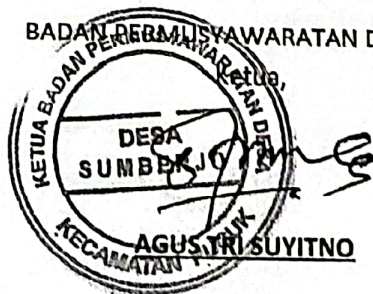
Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumberjo

Pada tanggal : 03 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERJO





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERJO KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERJO TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 188/01 /413.313.11/2022**

Pada hari ini senin tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Balai Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sumberjo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberjo Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo menyatakan **menyetujui** Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberjo Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberjo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERJO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
01	02	03	04
1.	AGUS TRI SUYITNO	KETUA	1.
2.	SUPRIYO	WAKIL KETUA	2.
3.	SUPARMAN	SEKRETARIS	3.
4.	AINUR ROSIDAH	BENDAHARA	4.
5.	PRIONO	ANGGOTA	5.
6.	ROSID	ANGGOTA	6.
7.	SISWANTO	ANGGOTA	7.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERJO

